




**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DOKEMEN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
( R E N J A )**

**TAHUN 2019**

**KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN**



**TAHUN 2019**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan .....	2
1.3. Hubungan antar Dokemen .....	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 KECAMATAN PANEKAN</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisa kinerja Pelayanan Perangkat daerah .....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	26
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>29</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasionan.....	29
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....	29
3.3. Program dan Kegiatan.....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>42</b>

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kecamatan Panekan sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka OPD Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023, yang merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, April 2019



**D. JURI, S. Sos.**  
Pembina Tingkat I  
Nip 19630317 198602 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 351 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah,Rencanan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyusun dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Perubahan Renja PD ) dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( P-RKPD )

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Panekan Tahun 2019 mengacu padadokumen rancangan Perubahan RKPD Kabupaten tahun 2019, Renja Perubahan Kecamatan Panekan tahun 2019, serta memperhatikan Renja Kecamatan Panekan Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja Perubahan ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari peneitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang .Selanjutnya Renja Perubahan Kecamatan Panekan tahun 2019 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Namor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang -Undang tNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E)

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Kecamatan Panekan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10)
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 73);
24. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018
25. Surat Edaran Bupati Nomor : 050/1092/403.202/2019 tentang Penyampaian rancangan Perubahan RKPD Kab. Magetan tahun 2019 dan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Panekan;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Kecamatan Panekan
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panekan Tahun 2013-2018;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Panekan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra ;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renca Kecamatan Panekan Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang disusunnya Perubahan Renja SKPD tahun 2019, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renja SKPD serta sistematika penulisan.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2019 sampai dengan triwulan II ( kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Rennstra SKPD.)

#### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang pergeseran/perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan , penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target knerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

#### **BAB V. PENUTUP**

Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PANEKAN**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019**

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2019- 2023. Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2019 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2019- 2023 Realisasi kinerja tahun 2019 hanya untuk mengetahui kondisi awal kinerja pada awal periode Renstra.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Panekan tahun 2019 adalah sebagai berikut:





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Kecamatan Panekan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panekan Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Panekan serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan

Hasil analisis kinerja pelayanan Kecamatan Panekan sebagaimana tabel

berikut: Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

NO	Indikator	SPM / standar Nasional	IKK/ Indikator lain	Target Restra SKPD				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Persentase pelayanan sesuai SOP			100 %	100 %	100 %	100 %	92,24 %				100 %	Jumlah Peserta disesuaikan Kebutuhan
	Indek Kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur kecamatan Panekan		75	74	75,35	78	78,5	75,04	77,67	-	-	75,26	Tahun 2012 s,d 2014 belu

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi utama dari Kecamatan Panekan adalah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah mulai dari Renjana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah masalah ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan APBD serta opini BPK

yang menjadikan ketepatan waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Predikat WTP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2017 akan terus dipertahankan. Untuk itu ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mutlak harus dilaksanakan. Oleh karenanya Kecamatan Panekan akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk direncanakan di dalam Renstra SKPD maupun dengan lembaga legislatif untuk menyepakai program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam tahun 2019 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang, langsung ditujukan Bappeda, sehingga Rerja Kecamatan Panekan tahun 2019 murni merupakan program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Tahun 2019-2023 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019  
Kabupaten Magetan

Nama SKPD Kecamatan Panekan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Perumusan Renja SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Dearah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut :



Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi SKPD dapat memenuhi standar penyelenggaraan Good governance dan Akuntabilitas Public. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka meningkat-kan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan Kecamatan, mengupayakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun pembangunan sesuai Visi dan Misi Kecamatan serta tingkat kebutuhan masyarakat Kecamatan Manding melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) untuk mengidentifikasi isu- isu strategis dan tuntutan kegiatan pembangunan daerah yang sekaligus juga meningkatkan konsistensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Meningkatkan potensi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan potensi perekonomian daerah yang ada di Kecamatan Panekan
4. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panekan selama Tahun 2018, diselenggarakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat :
  - Meningkatkan kualitas pendidikan (Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP dan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
  - Meningkatkan kualitas kesehatan (Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin).
  - Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial (Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu).
  - Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial (Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial)
  - Meningkatkan kegiatan sosial keagamaan (Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan).
2. Pelestarian dan pengembangan budaya serta pengelolaan lingkungan hidup :
  - Meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian.
  - Menjaga nilai-nilai wisata religi dan pelestarian wisata daerah.
  - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui rapat koordinasi antara kecamatan dan desa serta tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Panekan.
  - Meningkatkan pemberdayaan Siskamling Desa.
  - Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Kamtibmas di lingkungannya masing-masing
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi produktif yang berskala mikro sehingga menjadi unit usaha yang mandiri dan siap untuk tumbuh dan bersaing :



- Membangkitkan gairah perekonomian (pembinaan home industri dan kerajinan masyarakat).
  - Meningkatkan peran Koperasi dan Lembaga keuangan lainnya.
  - Meningkatkan investasi perdagangan (*melalui* pengadaan pasar desa / kecamatan).
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif *dan bertanggung jawab* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan :
- Menciptakan *administrasi dan ketatalaksanaan yang* bersih, efisien, transparan, profesional dan akuntabel.
  - Meningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan tata kearsipan.
6. Memotivasi masyarakat untuk *membangun* wilayah secara mandiri :
- Meningkatkan swadaya masyarakat.
  - Meningkatkan kerukunan antar *kelompok dan toleransi antar umat beragama*.
  - Meningkatkan partisipasi dan *peran aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan*.

Tujuan:

Mewujudkan pelayanan publik yang sesuai standar

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan

Target sasaran Renja Kecamatan Panekan tahun 2019:

**Tabel III.1**

**Target Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Panekan Tahun 2019**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tatakelola administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Kecamatan Panekan	78,00

		Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan,aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60 %
--	--	--	---	------

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan pada :

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2018;
- b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2018;
- c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2018;
- d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakat;
- e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta
- f. Isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi SKPD selama tahun 2019 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panekan pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut berikut

## RKPD-P : Program dan Kegiatan SKPD

SKPD : KECAMATAN PANEKAN

		Kode	Prog / Keg	Sumber	Indikator Kinerja (Sebelum => Sesudah Perubahan)	Sebelum Perubahan	RKPD Perubahan (Rp.)		8	
				Dana		(DPA Induk)	Usulan	+ / (-)		
						(Rp.)		7 = 6 - 5		
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8			
- (3)	<input type="checkbox"/>	4.01.01	<a href="#">Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</a>		Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran skor;	196.800.000	189.800.000	(7.000.000)		
		4.01.01.020	<a href="#">Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran : ( 100 persen ) => ( 100 persen )	105.000.000	105.000.000	0		
		4.01.01.023	<a href="#">Survey Kepuasan Masyarakat</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jumlah dokumen survey IKM : ( 1 dokumen ) => ( 1 dokumen )	14.500.000	14.500.000	0		
		4.01.01.027	<a href="#">Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur : ( 100 persen ) => ( 100 persen )	77.300.000	70.300.000	(7.000.000)		
- (3)	<input type="checkbox"/>	4.01.02	<a href="#">Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</a>		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi persen;	76.500.000	83.500.000	7.000.000		
		4.01.02.024	<a href="#">Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional : ( 12 paket ) => ( 12 paket )	47.000.000	54.000.000	7.000.000		
		4.01.02.049	<a href="#">Pengadaan Perlengkapan Kantor</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli : ( 2 Unit ) => ( 2 Unit )	16.000.000	16.000.000	0		

		4.01.02.051	<a href="#">Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor : ( 1 kegiatan ) => ( 1 kegiatan )	13.500.000	13.500.000	0		
-(1)	<input type="checkbox"/>	4.01.07	<a href="#">Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</a>		Presentase Dokumen Perencanaan. Kinerja dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu persen;	20.000.000	20.000.000	0		
		4.01.07.001	<a href="#">Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan : ( 10 dokumen ) => ( 10 dokumen )	20.000.000	20.000.000	0		
-(1)	<input type="checkbox"/>	4.01.80	<a href="#">Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan</a>		persentase pelayanan kewilayahan kecamatan persen;	116.700.000	116.700.000	0		
		4.01.80.001	<a href="#">Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Persentase fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan : ( 100 persen ) => ( 100 persen )	116.700.000	116.700.000	0		
TOTAL						410.000.000	410.000.000	0		
<b>KELURAHAN PANEKAN</b>										
-(1)	<input type="checkbox"/>	4.01.01	<a href="#">Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</a>			85.600.000	85.600.000	0		
		4.01.01.020	<a href="#">Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran : ( 100 persen ) => ( 100 persen )	85.600.000	85.600.000	0		
-(2)	<input type="checkbox"/>	4.01.02	<a href="#">Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</a>			17.000.000	17.000.000	0		
		4.01.02.049	<a href="#">Pengadaan Perlengkapan Kantor</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	jumlah pengadaan perlengkapan kantor : ( 2 unit ) => ( 2 unit )	2.000.000	2.000.000	0		

		4.01.02.051	<a href="#">Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara : ( 2 gedung ) => ( 2 gedung )	15.000.000	15.000.000	0		
- (4)	<input type="checkbox"/>	4.01.33	<a href="#">Program Pemberdayaan Kelurahan</a>			697.400.000	1.075.000.000	377.600.000		
		4.01.33.004	<a href="#">Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun : ( 4 Pekerjaan ) => ( 4 Pekerjaan )	450.000.000	450.000.000	0		
		4.01.33.059	<a href="#">Pembinaan dan pengembangan masyarakat</a>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat : ( 7 kegiatan ) => ( 7 kegiatan )	247.400.000	272.059.000	24.659.000		
		4.01.33.061	<a href="#">Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)</a>	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun : ( 0 pekerjaan ) => ( 4 pekerjaan )	0	321.788.700	321.788.700		
		4.01.33.062	<a href="#">Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)</a>	Dana Alokasi Umum (D A U)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan : ( 0 kegiatan ) => ( 5 kegiatan )	0	31.152.300	31.152.300		
TOTAL						800.000.000	1.177.600.000	377.600.000		

Magetan, Agustus 2019.  
Camat Panekan

**DJURI,S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19630217 198602 1 005.



## **BAB IV PENUTUP**

### **5.1. Catatan penting**

- a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;
- b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program pembangunan daerah, agar koordinasi secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja.

### **5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

- a. Perubahan Renja Kecamatan Panekan Tahun 2018 ini merupakan pedoman bagi dalam program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi menyusun rencana masing masing
- b. Perubahan Renja Kecamatan Panekan Tahun 2018 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018;
- c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

### 5.3. Rencana tindak lanjut.

Renja Kecamatan Panekan digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur Kecamatan Panekan. Oleh Karena itu setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan ditindaklanuti dengan penyusunan sasaran Kerja Pegawai mengacu kepada indicator kinerja serta target yang tercantum dalam Renja serta ditindaklanjuti juga dengan perjanjian kenerja secara berjenjang mulai dari pejabat eselon IV.

Magetan, 16 Agustus 2019



**DJURI.S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
Nip 19630317 198602 1 005



Magetan, Juli 2018  
Camat Panekan

DJURI,S.Sos.  
Pembina  
Nip. 19630317 198602 1 005